



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 185 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 09);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi pengumpulan data dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Tabalong;
- b. menyusun visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati;
- c. menyusun rencana aksi pengelolaan tanaman khas Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mendukung pariwisata dan kebudayaan;
- d. menyusun rencana aksi pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keanekaragaman hayati;
- e. memberikan masukan kepada pihak Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selaku penyusun profil terkait data dasar mengenai keanekaragaman hayati daerah; dan
- f. melaporkan hasilnya kepada Bupati Tabalong.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung.
pada tanggal 26 April 2022.

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/185 /2022
TANGGAL 26 April 2022


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	PPLH Universitas Lambung Mangkurat	Tenaga Ahli	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Sri Hilma Hidayah, S.Si)	Anggota	
14.	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Nilly Raihani, S.Si)	Anggota	
15.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Ir. Nurul Hikmah)	Anggota	
16.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Adi Rizani Rahman, S.KM., MS)	Anggota	
17.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (E.R. Verawati M, M.Si)	Anggota	
18.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Iid Moh. Abdul Wahid, S.Si, M.IL)	Anggota	
19.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Muhammad Ramadani, S.Si)	Anggota	
20.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Suhaimi, S.KM)	Anggota	

21.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Nahliyana Annita, S.KM, MM)	Anggota	
22.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Sri Normiati, S.KM)	Anggota	
23.	Forum Komunitas Hijau Kariwaya	Anggota	
24.	LSM Perkumpulan Pusaka	Anggota	
25.	LSM Langsung	Anggota	
26.	LSM Rumah Borneo	Anggota	

 BUPATI TABALONG,



 ANANG SYAKHFIANI 